

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan terbesar sebuah Negara berasal dari pajak termasuk Indonesia. Pajak di Indonesia berguna untuk membiayai kepentingan suatu negara. Penerimaan pajak pemerintah di Indonesia berasal dari 2 sektor industri, yaitu sektor non keuangan dan sektor keuangan. Perpajakan merupakan alat untuk mendukung pendapatan pemerintah sebab pajak memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2018). Pendapatan suatu negara akan turun apabila perusahaan tidak membayarkan pajaknya. Pajak sendiri memiliki sifat memaksa serta diperlukan untuk kepentingan bersama dan tidak kepentingan pribadi. Fenomena pemungutan pajak tidak selalu diterima dengan baik oleh suatu perusahaan, maka pemerintah harus mengelola pemungutan pajak secara efektif. Perusahaan akan melakukan upaya agar dapat membayar pajak sedikit mungkin, hal ini dilakukan karena pembayaran pajak bisa mengurangi laba bersih atau pendapatan dari perusahaan, tetapi di sisi lain dari pihak pemerintah mengharapkan perusahaan dapat membayar pajak sebanyak mungkin guna menunjang pembiayaan pemerintah (Purbowati, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1.748,9	1.894,7	2.165,1	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Pajak	1.498,9	1.618,1	1.786,3	1.404,5	1.444,5
Presentase	85,7%	85,4%	82,5%	82,6%	82,8%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), data telah diolah (2023)

Dari tabel 1.1 menunjukkan pemerintah menjadikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan pendapatan terbesar bagi Indonesia. Tabel tersebut menyajikan wujud pajak dalam APBN dari tahun 2017-2021 dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi di atas 80% yaitu pada tahun 2017 sebesar 85,7%, 2018 sebesar 85,4%, 2019 sebesar 82,5%, 2020 sebesar 82,6% dan 2021 sebesar 82,8%. Data tersebut menunjukkan seberapa pentingnya pendapatan pajak bagi negara. Hal tersebut menjadikan pemerintah berupaya dalam peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak agar tepat waktu dan sesuai besaran yang ditetapkan.

Dalam penerapan dan pelaksanaannya ada perbedaan antara pemerintah negara sebagai pemungut pajak serta perusahaan berperan sebagai wajib pajak. Dari segi pemerintah pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara dari wajib pajak yang selanjutnya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sementara itu dari segi perusahaan pajak merupakan hal yang merugikan karena laba perusahaan dapat berkurang. Perbedaan kepentingan pemerintah dan perusahaan akan menyebabkan manajemen perusahaan tidak patuh dalam membayar pajak yang berakibat upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan oleh manajemen perusahaan guna mengurangi pembayaran pajak dan mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak, oleh sebab itu adanya *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan adalah pendekatan terbaik untuk menghentikan atau mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan ialah penghindaran pajak dilaksanakan oleh wajib pajak (perusahaan) secara aman, legal dan sah tanpa melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak menggunakan strategi ini dengan cara memanfaatkan celah pada undang-undang dan peraturan mengenai pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin (Pohan, 2016). Penghindaran pajak di Indonesia tidaklah hal yang baru terjadi, dibuktikan dengan fenomena pemungutan pajak yaitu realisasinya tidak sama dengan yang ditargetkan, perihal ini disebabkan karena wajib pajak berupaya membayar pajak seminim mungkin dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak.

*Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah proksi perhitungan penghindaran pajak yaitu pembagian pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Pratomo & Rana, 2021). Perusahaan dikatakan agresif melakukan penghindaran pajak apabila nilai CETR rendah dan berhasil melakukan perencanaan pajak apabila nilai CETR tinggi. Berdasarkan data histori diperoleh jumlah perusahaan barang konsumen primer yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR)**  
**Sampel Perusahaan Konsumen Primer 2017-2021**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data telah diolah (2023)

Dari tabel 1.2 menunjukkan data penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan barang konsumen primer tahun 2017-2021 yang diprosikan dengan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perhitungan nilai CETR yaitu pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar tingkat presentase CETR yaitu sebesar 25% atau lebih menunjukkan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sebaliknya semakin kecil tingkat presentase CETR yaitu kurang dari 25% menunjukkan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai CETR tahun 2017-2021 mengalami kecenderungan indikasi penghindaran pajak. Pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, tahun 2018 sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan, tahun 2019 sebanyak 21 (dua puluh satu), tahun 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan dan tahun 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan.

Kesimpulan dari data tersebut adalah perusahaan barang konsumen primer yang memiliki nilai CETR dibawah 25% dan diindikasi cenderung melakukan penghindaran pajak meningkat dari tahun 2017-2021. Nilai CETR yang rendah menjadikan perusahaan cenderung menurunkan laba karena ingin mendapatkan laba akuntansi yang kecil dan perusahaan terhindar dari pembayaran pajak tinggi dimasa depan. Hal tersebut berpengaruh terhadap perusahaan sehingga dipandang kurang baik oleh para investor.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, terdapat dua faktor perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu dari sektor internal dan eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian faktor yang mempengaruhi penghidaran pajak

yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO. Faktor yang pertama adalah kepemilikan institusional yaitu salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah strategi untuk mengurangi konflik keagenan. Kemampuan pihak eksternal untuk memantau dan mengawasi perilaku oportunistik manajemen meningkat ketika perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang besar (Purba & Effendi, 2019). Kepemilikan institusional tersebut juga mencakup kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak lain atau lembaga lain, seperti institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Suparlan, 2019). Hasil dari penelitian Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan temuan dalam penelitian Aldilla *et al.* (2018) serta Nur'Aini & Halimatusadiah (2022). Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang berbeda, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komisaris independen. Tugas komisaris independen yaitu berkontribusi secara efektif terhadap hasil dari sebuah laporan keuangan yang bermutu serta bebas dari manipulasi, selain itu komisaris independen juga memiliki peran sebagai mediator dalam permasalahan antara manajer internal dalam perusahaan dan juga sebagai pengawas keputusan yang akan diambil oleh manajemen serta membagikan tuntutan terhadap manajemen (Pratomo & Rana, 2021). Penelitian yang dilaksanakan oleh Pratomo dan Rana (2021) menunjukkan bahwa komisaris

independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Doho dan Santoso (2020) yang mengungkapkan hasil bertolak belakang dan mengungkapkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak merupakan komite audit. Menurut Dewi (2019) komite audit yaitu suatu komite yang dibantu oleh dewan komisaris untuk mendukung dan memperkuat tugas pemantauan manajemen risiko, implementasi *good corporate governance*, melakukan audit dan pelaporan informasi keuangan di perusahaan. Dewan komisaris sangat membutuhkan bantuan dari komite audit untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Salah satu hak komite audit yaitu mampu mencegah hal menyimpang dari manajemen perusahaan, dengan cara memanipulasi data laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu akan menunjukkan bahwa komite audit dapat memberi pengaruh terkait dilakukannya atau tidak sebuah penghindaran pajak. Penelitian oleh Pratomo dan Rana (2021) menunjukan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2019) yang mengungkapkan hasil bertolak belakang dan mengungkapkan bahwa antara komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak memperlihatkan hasil yang berubah-ubah. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian oleh (Pratomo & Rana, 2021) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran

Pajak”. Perbedaan pertama dalam penelitian kali ini dengan sebelumnya penambahan variabel independen koneksi politik dan karakteristik CEO. Perbedaan kedua pada objek penelitian dan perbedaan ketiga terletak pada waktu penelitian.

Penambahan variabel independen pertama yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak merupakan koneksi politik, dengan alasan perusahaan memiliki koneksi politik ialah perusahaan yang memiliki ikatan erat dengan pemerintahan (Asadanie & Venusita 2020). Perusahaan harus bisa menerima dan menangkap peluang di lingkungan usaha dengan menggunakan koneksi politiknya tersebut. Koneksi politik ini diyakini dapat menjadi sumber yang berharga bagi beberapa perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik diperlakukan istimewa, semacam kemudahan dalam meminjam modal, ancaman pengecekan pajak yang rendah sehingga perusahaan secara agresif melaksanakan penghindaran pajak. Dalam penelitian oleh Asadanie & Venusita (2020) mengungkapkan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian oleh Hifnalisa (2022) yang menyatakan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penambahan variabel independen kedua yang menyebabkan penghindaran pajak adalah karakteristik CEO, dengan alasan seorang CEO memiliki karakteristik yang berbeda dalam memimpin dan menjalankan sebuah perusahaan. Karakteristik CEO yang baik merupakan CEO yang mampu mengambil keputusan dalam berbagai hal pada sebuah perusahaan dan menjadi peran penting bagi perusahaan itu sendiri terkait praktik penghindaran pajak karena memiliki kedudukan eksekutif yang tinggi (Karina & Jeksen, 2021). Faktor kepribadian CEO

yang dapat mendorong seorang CEO agar dapat melakukan penghindaran pajak yaitu sifat narsis atau terlalu percaya diri. CEO sebagai jabatan yang paling tinggi, diharapkan mampu mengelola perusahaan secara profesional dan mandiri bebas dari tekanan atau pengaruh dari luar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karina & Jeksen (2021) ditemukan bahwa karakteristik CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Amran & Mira (2020) menunjukkan karakteristik CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan kedua pada objek yang diteliti. Penelitian Pratomo & Rana (2021) adalah perusahaan barang konsumsi, sedangkan penelitian ini memilih perusahaan barang konsumen primer. Barang konsumen primer merupakan sektor industri beranggotakan perusahaan yang melakukan produksi serta distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan secara dasar atau bersifat anti-siklis. Perusahaan yang terdaftar dalam sektor barang konsumen primer adalah perusahaan yang membuat makanan serta minuman kemasan, rokok, obat, produk pertanian, barang keperluan rumah tangga dan barang untuk perawatan pribadi ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Perusahaan dengan sektor barang konsumen primer adalah perusahaan yang memiliki kontribusi tinggi pada negara sehingga menjadi salah satu sektor industri penting terhadap perekonomian. Sektor barang konsumen primer bergantung pada keadaan perekonomian makro dan menjadi rentan ketika perekonomian makro melemah sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak.

Perbedaan ketiga pada waktu penelitian. Penelitian Pratomo & Rana (2021), jangka waktu yang dilakukan adalah 3 (tiga) tahun yaitu 2015-2018, sedangkan



penelitian ini jangka waktu yang dilakukan 5 (lima) tahun yaitu 2017-2021 karena untuk mendapatkan data terkini dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini perlu membatasi masalah untuk mempersempit penekanannya dan tetap dalam lingkup pembahasannya. Adapun batasan masalah ruang lingkup bahasan dalam permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memilih kepemilikan institusional ( $X_1$ ), komisaris independen ( $X_2$ ), komite audit ( $X_3$ ), koneksi politik ( $X_4$ ) dan karakteristik CEO ( $X_5$ ) sebagai variabel independen.
2. Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak ( $Y$ ).
3. Objek dari penelitian yang dilakukan difokuskan pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pajak menjadi sumber penerimaan pendapatan utama negara. Hal ini karena pajak dipandang sebagai tanggungan yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini supaya dapat mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan secara aman, legal dan sah serta mematuhi semua peraturan dan ketentuan

yang ada. Bagi sebuah negara, praktik penghindaran pajak sendiri bukan merupakan sebuah keuntungan karena memiliki dampak penurunan pada penerimaan negara dari pajak. Berdasarkan data yang sudah diolah diindikasikan masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak bahkan meningkat tiap tahunnya dari tahun 2017-2021.

Penghindaran pajak terjadi karena beberapa faktor tertentu dari perusahaan, seperti: keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi pendapatan sebelum pajak, manajer dapat memperoleh keuntungan karena diberi kompensasi berupa bonus yang berkaitan dengan pengelolaan perpajakan, aktivitas penghindaran pajak bisa digunakan perusahaan sebagai modal untuk melakukan proyek tanpa harus meminjam dana lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan fenomena rumusan masalah yang dipaparkan, secara empiris tujuan penelitian ialah menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan yaitu hubungan kontraktual antara pemegang saham dan

manajemen perusahaan. Teori ini menjabarkan bahwa terdapat perbedaan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Dalam sebuah hubungan terdapat konflik diantara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yaitu manajemen perusahaan menginginkan surplus laba yang besar sehingga akan mendapat kompensasi besar pula. Sementara pemegang saham ingin mengurangi beban pajak guna memberikan laporan kinerja yang tinggi dan berkualitas. Kemudian terjadi konflik kepentingan yang disebabkan ada selisih tujuan, dimana manajemen perusahaan tidak berperilaku sesuai kehendak pemegang saham. Hal tersebut perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang baik guna mengurangi konflik keagenan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat diantaranya:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman baru mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi penulis**

Diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih terkait pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak.

### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan serta penilaian terhadap dampak dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak.

### **c. Bagi Investor**

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi dan manfaat bagi investor ketika akan investasi.

### **d. Bagi Akademis**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan ekonomi, khususnya mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi untuk penelitian penghindaran pajak di masa mendatang.

### **e. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan yang dapat dipercaya bagi peneliti selanjutnya di masa depan yang akan meneliti topik yang sama.